**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Kompetensi Profesional Guru**
2. **Pengertian Kompetensi Profesional Guru**

Kompetensi diartika “Sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Arti lain dari kompetensi adalah spesifikasi dari pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya didalam pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan”.[[1]](#footnote-2) Konsep kompetensi bukan hanya sekedar perbutan yang tampak dan dapat dilihat akan tetapi kompetensi juga berkaitan dengan potensi-potensi melakukan tindakan. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang banyak cenderung akan menampilkan tindakan yang berbeda dari pada seseorang yang pengetahuannya kurang, dengan demikian kompetensi terkait dengan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.

Kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh seluruh komponen pendidikan, seperti : “Kualitas guru, kurikulum yang digunakan, sumber belajar dan sarana prasarana yang memadai, suasana pembelajaran yang kondusif, serta didukung oleh kebijakan pemerintah. Dari itulah guru merupakan komponen paling menentukan”.[[2]](#footnote-3) Dengan kompetensi guru yang memiliki komponen pendidikan antara lain adalah kurikulum, sumber belajar, sarana prasarana, dan iklim pembelajaran dapat difungsikan menjadi sesuatu yang berarti bagi kehidupan peserta didik, sehingga tercipta proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Dengan kata lain guru memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan dalam keberhasilan pendidikan, karena mampu meningkatkan pembelajaran dalam membentuk kompetensi peserta didik.

Dengan demikian kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan ketrampilan maupun sikap profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup keberhasilan, ketrampilan, dan apresiasi yang harus dimiliki oleh guru untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuia dengan jenis pekerjaan tertentu.

Lebih lanjut Hamzah Uno mengemukakan bahwa “Perbedaan pokok antara profesi lainnya adalah terletak pada tugas dan tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab tersebut erat kaitannya dengan kemampuan yang dipersyaratkan untuk memangku profesi tersebut”.[[3]](#footnote-4)

Kemampuan dimaksud adalah kompetensi guru, yang merupakan gambaran hakikat kualitatif dari prilaku guru dan tenaga kependidikan yang tampak dan berarti., prilaku ini menunjukkan bukan hanya pada perilaku nyata tetapi juga meliputi hal-hal yang tidak tampak.

Selanjutnya Mulyasa mengartikan: “Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan sepritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesiolisme”.[[4]](#footnote-5)

Sedangkan profesional menurut Undang-undang RI, Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada BAB I Pasal 1 ayat 4 bahwa “Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”.[[5]](#footnote-6)

Untuk lebih jelasnya kata “profesional” berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain”.[[6]](#footnote-7) Sementara itu Kunandar mengemukakan yang dimaksud dengan guru profesional adalah merupakan kondisi arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian”.[[7]](#footnote-8)

Dengan bertitik tolak pada pengertian-pengertian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa kompetensi profesional guru adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.

Dengan kata lain guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya. Sedangkan yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik didalam kegiatan belajara mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan.

1. **Indikator Kompetensi Profesional Guru**

Undang-undang Guru dan Dosen telah mengisyaratkan tentang beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu: Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Keberhasilan seseorang guru dalam menjalankan profesinya sangat ditentukan oleh keempat hal tersebut dengan penekanan pada kemampuan mengajar.

Menurut Undang-undang Guru dan Dosen harus memiliki prinsip-prinsip profesionalitas seperti tercantum pada Bab III pasal 7 ayat 1 yaitu, “Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang memerlukan prinsip profesional sebagai berikut: (a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. (b) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. (c) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuia dengan bidang tugas. (d) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. (e) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. (f) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan hasil kerja. (g) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. (h) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. (i) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru”.[[8]](#footnote-9)

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal”.[[9]](#footnote-10) Sedangkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Untuk meyakinkan bahwa guru sebagai pekerjaan profesional harus dipenuhi.

Selanjutnya Syarifuddin Nurdin mengemukakan bahwa Kompetensi Profesiona Guru adalah sebagai berikut: (a) Menguasai bahan yang akan diajarkan. (b) Mengelola program belajar mengajar. (c) Mengelola kelas. (d) Menggunakan media/sumber belajar. (e) Menguasai landasan-landasan kependidikan. (f) Mengelola interaksi belajar mengajar. (g) Menilai hasil belajar peserta didik. (h) Mengenal fungsi dan program bimbingan penyuluhan. (i) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. (j) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian”.[[10]](#footnote-11)

Dengan demikian jelaslah bahwa Guru adalah seseorang yang memiliki kemampuan khusus dalam berintegritas dengan peserta didiknya sehingga dirinya diterima dengan baik sebagai salah seorang penuntun dan idola bagi anak didiknya.

E.Mulyasa mengatakan Kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan ketrampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan prilaku-prilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.[[11]](#footnote-12) Sehingga keahlian guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik materi maupun metode, selain itu juga ditunjukkan dengan tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdianya. Bahkan Kunandar mengemukakan bahwa “Guru yang profesional dituntut memiliki persyaratan minimal antara lain: memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kemampuan kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan peserta didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus, melalui organisasi profesi”.[[12]](#footnote-13)

Didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab VI Pasal 28 ayat 3 berbunyi “Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

(a) Kompetensi pedagogik, (b) Kompetensi kepribadian, (c) Kompetensi professional dan (d) Kompetensi sosial”.[[13]](#footnote-14)

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal, dengan kata lain guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih.

1. **Guru Dan Profesi**

Dalam menjalankan tugasnya guru adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap pendidikan pesreta didik terlebih lagi terhadap perkembangan peserta didiknya, maka untuk menjalankan tugasnya guru harus memiliki kemampuan menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, mengembangkan, mengelola dan memberikan pelayanan teknik dalam bidang pendidikan. Dan sebagai profesinya guru dituntut agar ia mampu melakasanakan tugasnya secara professional, sebagaimana dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan tugas seorang guru adalah “merencanakan dan melaksanakan proses pemebelajaran, menilai hasil pemebelajaran dan melakukan pembimbingan dan pelatihan”. Sejalan dengan itu tuntutan profesional guru dewasa ini terjadi berbagai persepsi dalam memahami istilah profesi dan profesionalisme.

Pada umumnya masyarakat belum bisa membedakan antara pekerjaan yang telah diakui sebagai profesi dengan pekerjaannya, sebagaimana Sudarwan Danim menjelaskan bahwa, “Profesi dapat diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual, pekerjaan mental disini adalah adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrument perbuatan praktis”.[[14]](#footnote-15)

Sebagai pendidik profesional, guru bukan saja dituntut melakasanakan tugasnya secara profesional, akan tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan profesi, sebagaimana profil profesi guru yang dikemukakan oleh Tilaar sebagai berikut:

(a) Memiliki kepribadian yang matang dan berkembang. (b) Memiliki penguasaan ilmu yang kuat. (c) Memiliki ketrampilan untuk membangkitkan minat peserta didik kepada pengetahuan dan teknologi. (d) Mengembangkan profesi secara berkesinambungan.[[15]](#footnote-16)

Kriteria jabatan profesional antara lain, jabatan itu melibatkan kegiatan intelektual, mempunyai batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan persiapan lama untuk memangkunya, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, merupakan karier hidup dan keanggotaan yang permanen, menentukan prilakunya, mementingkan layanan, mempunyai organisasi profesional, dan mempunyai kode etik yang ditaati oleh anggotanya. Kode etik guru merupakan kerangka pedoman guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hasil konggres PGRI ke-XIII, yaitu:

1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila
2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing.
3. Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang peserta didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan peserta didik.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
6. Guru secara sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesi.
7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan.
8. Guru secara bersama-sama memelihra, membina dan meningkatkan organisasi guru profesional sebagai serana pengabdiannya.
9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan.[[16]](#footnote-17)

Sejalan dengan keterangan di atas sebagaimana ciri-ciri keprofesional dibidang pendidikan yang dikemukakan oleh Sardiman, sebagai berikut:

(a). Diakui oleh masyarakat dan layanan yang diberikan hanya dikerjakan oleh pekerja yang dikatagorikan sebagai suatu profesi. (b). Dimilikinya sekumpulan bidang ilmu pengetahuan dan sejumlah teknik dan prosedur yang unik. (c). Diperlukan persiapan yang sistimatis, sebelum orang itu dapat melaksanakan pekerjaan profesional. (d) Dimilikinya mekanisme untuk menyaring sehingga orang yang kompetensi saja yang diperbolehkan bekerja. (e). Dimilikinya organisasi profesional uantuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu pekerjaan yang diakui sebagia suatu profesi memerlukan beberapa persyaratan, untuk memenuhi standar kompetensi yang sesuai dengan profesinya. Kerena propesional merupakan gambaran hakekat kualitatif dan pelaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuia dengan kondisi yang diharapkan, dan juga kompetensi profesional guru merupakan kemampuan seseorang dalam melaksankan kewajiban-kewajiban dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru professional.

1. **Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih**

Secara etimologi, hasil belajar terdiri dari dua kata yaitu ; Hasil dan Belajar, karena konsep hasil tidak terlepas dari konsep belajar secara umum, untuk itu perlu dijelaskan pengertian hasil itu sendiri. Hasil adalah “suatu usaha yang telah dicapai (dari yang dilakukan, dikerjakan)”.[[17]](#footnote-18) Pengertian lain menjelaskan bahwa “Hasil adalah bukti keberhasilan usaha yang dapat dicapai.”[[18]](#footnote-19) Lebih lanjut Nainggolan mengemukakan bahwa, “Hasil adalah hasil yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, dan pada umumnya hasil seorang antara lain dapat dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan, pengalaman dan kesungguhan seseorang dalam melaksankan tugasnya”.[[19]](#footnote-20)

Sedangkan Belajar adalah “sebagai perubahan kelakuan berkat pengalaman dan latiahan”.[[20]](#footnote-21) Nana Sudjana mengemukakan bahwa: “Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang , perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditujukan dalam berbagai bentuk seperti, “Pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu pelajar”.[[21]](#footnote-22) Dari pengertian-pengertian di atas maka hasil belajar adalah “Penampilan pencapaian seseorang peserta didik dalam satu bidang studi berupa kualitas dan kuantitas hasil kerja peserta didik selama periode waktu yang telah ditentukan yang di ukur tes standar”.[[22]](#footnote-23) Oemar Hamalik menyatakan bahwa “Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan pada peserta didik setelah melakukan proses belajar mengajar”.[[23]](#footnote-24)

Dari beberapa difinisi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah bukti usaha yang dicapai peserta didik dalam melakukan suatu usaha perubahan tingkah laku dari pengetahuan yang diperolehnya atau ketrampilan yang dikembangkan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

1. **Pengertian Hasil Belajar Fiqih**

Berdasarkan hasil belajar sebagaimana penjelasan di atas, maka perubahan yang diperoleh setelah mengikuti proses belajar akan timbul hal-hal baru dan mengembagkan hal-hal lama, baik aspek kognitif, apektif dan psikomotorik yang relative permanent, walaupun prestasi itu sendiri merupakan hasil belajar yang mengandung ketidak tentuan yang dapat berubah-ubah tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor berasal dari individu itu sendiri maupun faktor dari luar. Jadi hasil belajar itu akan senantiasa berfluktuasi, kadang naik dan terkadang turun, sesuai dengan situasi dan kondisi yang mempengaruhinya. Dalam hal ini menurut Sudirman, prestasi belajar yang baik dan efektif akan tercermin dalam hasil belajar.

Dalam hal ini guru akan senantiasa menjadi pembimbing dan pelatih yang baik bagi para peserta didik yang akan menghadapi ujian. Guru harus mempertimbangkan berapa banyak dari yang di ajarkan itu akan masih diingat kelak oleh subjek belajar, setelah lewat satu minggu, satu bulan, satu tahun dan seterusnya. Hasil itu merupakan pengetahuan asli atau otentik. Pengetahuan hasil proses belajar mengajar itu bagi peserta didik seolah-olah telah merupakan bagian dari kepribadian bagi setiap peserta didik, sehingga akan dapat mempengaruhi pandangan dan caranya mendekati suatu permasalahan. Sebab pengetahuan itu dihayati dan penuh makna bagi dirinya sendiri dan orang lain.[[24]](#footnote-25)

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa prestasi belajar fiqih yang baik dan efektif, dapat bertahan lama dalam ingatan subjek belajar peserta didik dan ikut mewarnai karakteristik kepribadiannya, menjiwai cara pandangnya terhadap suatu permasalahan, sehingga hasil belajar tersebut menyatu secara utuh dalam kehidupan kearah yang lebih positif. Juga dapat dipahami bahwa dalam proses pemebelajaran di madrasah/sekolah pada dasarnya juga melakukan usaha untuk memperoleh perubahan tingkah laku bahkan juga untuk meningkatkan hasil belajar berdasarkan kemampuan peserta didik itu sendiri, ini timbul karena adanya suatu kegiatan belajar yang menjadikan seseorang dari tidak tahu menjadi tahu dari yang kurang trampil menjadi lebih trampil dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Swt, dalam surat Al-Anfaal ayat 53, dan Al-Mujadillah ayat 11 yaitu:

Surat Al-Anfaal ayat 53

Artinya: “*Yang demikian itu adalah karena sesunggunya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugrahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”. (Al-Anfaal : 53).[[25]](#footnote-26)

Al-Mujadillah ayat 11

Artinya: *Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat*. (Al-Mujadillah ayat 11)

Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa hasil belajar fiqih merupakan hasil yang di dapat seseorang setelah mengikuti proses belajar, hasil yang diperoleh itu berupa perubahan tingkah laku yang mencakup aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik, jadi setelah proses belajar itu ada perubahan secara menyeluruh dalam sikap dan kebiasaan, serta ketrampilan akan mengarah kearah lebih positif.

1. **Pengukuran Hasil Belajar**

Kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik perlu dirumuskan secara jelas dan spesifik, perumusan tersebut hendaknya didasarkan atas prinsip relevansi dan konsistensi antara kompetensi dengan materi yang dipelajari, waktu yang tersedia, dan kegiatan serta lingkungan belajar yang digunakan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan perumusan kompetensi yang jelas dan spesifik, antara lain dengan melaksanakan analisis kebutuhan, analisis tugas, analisis kompetensi, dan analisis penilaian, agar penilaian (evaluasi) yang akan dilakukan tidak menyalahi prosedur yang telah ditetapkan.

Dengan demikian jika kita berbicara tentang hasil belajar tentunya tidak terlepas dari cara yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, yakni mengetahui nilai yang diperoleh oleh peserta didik setelah mengikuti aktivitas belajar. Cara tersebut biasanya dilakukan dengan ujian atau tes sebagai alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan suatu proses belajar baik bagi yang belajar maupun yang mengajar.

Evaluasi hasil belajar juga merupakan keseluruhan kegiatan pengukuran (pegumpulan data dan informasi), pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil belajar menunjuk pada perkembangan peserta didik, sedangkan hasil belajar itu merupakan indikator adanya dan derajat perubahan tingkah laku peserta didik. Adapun tujuan evaluasi hasil belajar menurut Oemar Hamalik memiliki tujuan-tujuan tertentu yaitu:

1. Memberikan informasi tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajar melalui berbagai kegiatan belajar.
2. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan-kegiatan belajar siswa lebih lanjut, baik keseluruhan kelas maupun masing-masing individu.
3. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa, menetapkan kesulitan-kesulitannya dan menyarankan kegiatan-kegiatan remedial (perbaikan).
4. Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mendorong motivasi belajar siswa dengan cara mengenal kemajuan sendiri dan merangsangnya untuk melakukan upaya perbaikan.
5. Memberikan informasi tentang semua aspek tingkah laku siswa, sehingga guru dapat membantu perkembangannya menjadi warga masyarakat dan pribadi yang berkualitas.
6. Memberikan informasi yang tepat untuk membimbing siswa memilih sekolah, atau jabatan yang sesuai dengan kecakapan, minat dan bakatnya.[[26]](#footnote-27)

Untuk itu maka pengukuran hasil belajar merupakan arah dari proses kegiatan belajar mengajar yang mengarah pada rumusan tingkah laku yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik setelah menerima dan menempuh pengalaman belajar. Dan pengukuran hasil belajar peserta didik telah dirumus menjadi tiga aspek kompentensi, secara rinci dapat dianalisis berdasarkan taksonomi tertentu Bloom dkk, menganalisis kompetensi berdasarkan taksonominya menjadi tiga aspek/ranah, masing-masing dengan tingkatan secara berjenjang sebagai berikut:

* + - * 1. Kompetensi pada aspek/ranah kognitif (kecerdasan), meliputi tingkatan pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.
				2. Kompetensi pada aspek/ranah psikomotor (gerak), meliputi ketrampilan meniru, memanipulasi, ketepatan gerakan, artikulasi, dan naturalisasi.
				3. Kompetensi pada aspek/ranah apektif (perasaan), meliputi pengenalan, pemberian respons, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan internalisasi.[[27]](#footnote-28)

Sedangkan Hall dan Jones, membagi kompetensi menjadi 5 macam yaitu :

Kompetensi kognitif, yang mencakup pengetahuan, pemahaman, dan perhatian.

b. Kompetensi afektif, yang menyangkut nilai, sikap, minat, dan apresiasi.

c. Kompetensi penampilan yang menyangkut demontrasi ketrampilan fisik atau psikomotorik.

d. Kompetensi produk atau konsekuensi, yang menyangkut ketrampilan melakukan perubahan terhadap pihak lain.

e. Kompetensi eksploratif atau ekspresif, menyangkut pemberian pengalaman yang mempunyai nilai kegunaan di masa depan, sebagai hasil pengiring yang positif.[[28]](#footnote-29)

Sehubungan dengan kompetensi yang dijabarkan dari tujuan nasional, ada dua butir kompetensi yang perlu mendapat perhatian, yatiu kecakapan hidup (*life skill*) dan ketrampilan-ketrampilan sikap. Kecakapan hidup (*life skill)* merupakan kecakapan untuk memecahkan masalah secara inovatif dengan menggunakan fakta, konsep, prinsip, atau prosedur yang telah dipelajari. Pemecahan masalah tersebut dapat berupa proses maupun produk, yang bermanfaat untuk mempertahankan, meningkatkan atau memperbaharui hidup dan kehidupan peserta didik. Kecakapan hidup tersebut diharapkan dapat dicapai melalui berbagai pengalaman belajar peserta didik. Dari berbagai pengalaman dan mempelajari dari berbagai mata pelajaran, diharapakan peserta didik memperoleh hasil yang positif berupa uapaya memanfaatkan pengetahuan, konsep, prinsip dan prosedur untuk memecahkan masalah baru dalam bentuk kecakapan hidup, yang hendaknya pencapaianya dengan mengintegrasikannya pada topik dan pengalaman belajar yang relevan.

Ketrampilan sikap (afektif), mencakup dua hal. *Pertama,* sikap yang berkenaan dengan nilai, moral, tata susila, baik, buruk, demokratis, terbuka darmawan, jujur, teliti, dan lain sebagainya. *Kedua,* sikap terhadap materi dan kegiatan pembelajaran, seperti menyukai, menyenangi, memandang positif, menaruh minat, dan lain sebgainya. Mengingat sulitnya merumuskan, mengajarkan dan mengevaluasi aspek apektif, sering kali kompetensi apektif tersebut tidak dimasukan dalam program pembelajaran. Sama halnya dengan kecakapan hidup, kompetensi apektif hendaknya diupayakan pencapainya melalui pengintegrasian dengan topik dan pengalaman belajar yang relevan.

Dengan demikian jelaslah bahwa kreteria keberhasilan hasil belajar peserta didik yaitu dari hasil evaluasi yang berjenjang dengan berdasarkan penilaian taksonomi, baik dari aspek/ranah kompetensi kognitif, apektif dan psikomotorik, akan tetapi yang perlu diingat dan diperhatikan bahwa ketiga aspek/ranah tersebut tidak berdiri sendiri, akan tetapi harus dikembangkan secara terpadu dan berkesinambungan.

1. **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar**

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik, ada yang bersifat positif yaitu pengaruh yang menyebabkan keberhasilan belajar, adapun pengaruh yang negative yaitu pengaruh yang menyebabkan hambatan. Agar peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar di sekolah bukanlah merupakan usaha-usaha individu dengan cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan-latihan yang sudah tentu dalam pengusahaannyapun juga akan mengalami gangguan yang siap menghalanginya.

Adapun gangguan yang sering dihadapi peserta didik dalam meraih suatu hasil belajar itu pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor antara lain:

1. Faktor yang bersumber dari diri sendiri.

Yaitu faktor internal yang sifatnya dari kondisi individu orang yang bersangkutan, hal ini dapat berupa: (a) Tidak mempunyai tujuan belajar yang jelas. (b) Kurangnya minat terhadap bahan pelajaran. (c) Kesehatan sering terganggu. (d) Kecakapan mengikuti pelajaran yang rendah. (e) Kebiasaan belajar yang buruk. (f) Kurangnya penguasaan bahasa.[[29]](#footnote-30)

Dengan demikian kondisi individu sangat mempengaruhi tingkat hasil prestasi belajar yang dicapai, dan banyak dijumpai dalam kegiatan belajar peserta didik yang menyebabkan mereka kurang mencapai hasil belajar yang diharapkan.

1. Faktor dari Lingkungan Sekolah

Dimana lingkungan yang kurang memadai atau kurang terkoordinir dengan baik akan mengakibatkan kondisi keberhasilan peserta didik dalam belajar juga terhambat, hambatan yang datang dari sekolah diantaranya: (a) Cara guru memberikan pelajaran. (b) Kurangnya bahan bacaan. (c) Kurangnya alat-alat (tulis, peraga). (d) Bahan pelajaran tidak sesuai dengan kemampuan siswa. (e) Penyelenggara pelajaran yang terlalu padat.[[30]](#footnote-31)

1. Faktor dari Lingkungan Masyarakat

Pendidkan di masyarakat dapat dikatakan pendidikan tidak langsung, yang dilaksanakan secara tidak sadar baik oleh masyarakat maupun oleh anak didik itu sendiri. Lembaga masyarakat turut membentuk perkembangan jiwa anak sebagai usaha membentuk sikap sosial, keagamaan serta menambah ilmu pengetahuan. Yang termasuk dalam faktor lingkugan masyarakat ini adalah: (a) Gangguan dari jenis kelamin lain. (b) Bekerja disamping belajar. (c) Aktif berorganisasi. (d) Tidak dapat mengatur waktu. (e) Tidak mempunyai teman belajar bersama.[[31]](#footnote-32)

Lebih lanjut ditegaskan pula faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai berikut: (1) Faktor eksogin: faktor ini ada dua macam yaitu sosial dan faktor non sosial. (2) Faktor indogin: faktor ini dari dalam diri anak, faktor ini ada dua macam yaitu fiologi dan psikologis.[[32]](#footnote-33)

Faktor eksogin atau faktor dari luar diri anak yang sosialnya adalah terjadi karena hubungan manusia dengan manusia, yaitu antara anak didik dengan guru, sedangkan faktor yang bersifat non sosial adalah di karenakan tempat belajar kurang mempunyai persyaratan kesehatan, yang meliputi keadaan bangunan, fasilitas, iklim dan lain-lain. Faktor yang berasal dari dalam diri anak yaitu fisik anak cacat, penglihatan kurang, pendengaran kurang, sering terganggu kesehatan. Faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar adalah intelegensi, minat, ingatan, tanggapan perhatian dan aktivitas belajar.

Berdasarkan kutipan di atas bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik berasal dari pihak peserta didik itu sendiri baik intelegensi, sikap dan kreativitasnya dan pada sisi metode mata pelajaran yang harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai kemudian dari pihak pengajar atau pihak penilai bahkan alat penilaian yang kemudian baik atau tidaknya, inipun sangat mempengaruhi hasil belajar peserta didik.

Adapun faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik adalah: (1) Faktor internal, ialah faktor yang timbul dalam diri anak itu sendiri seperti kesehatan, rasa aman, kemampuan, minat dan sebagainya. (2) Faktor eksternal, ialah faktor yang datang dari luar sianak seperti kebersihan rumah, udara panas, lingkungan dan sebagainya.

Faktor ekstrernal yang bersifat fisik antara lain keadaan rumah, lokasi ruang belajar, keadaan ruang belajar, dan keadaan gedung sekolah. Faktor eksternal yang bersifat non fisik ialah: (a) Yang datang dari sekolah meliputi: interaksi guru dan murid, cara penyajian, hubungan antara murid standar pelajaran di atas ukuran, media pendidikan, kurikulum, keadaan gedung, waktu sekolah, pelaksanaan disiplin, metode belajar dan tugas rumah. (b) Yang datang dari masyarakat diantaranya: masmedia, teman bergaul, kegiatan lain dan cara hidup lingkungan. (c) Yang datang dari keluarga, cara mendidik, suasana keluarga, pengertian orang tua, keadaan sosial ekonomi keluarga dan latar belakang kebudayaan.[[33]](#footnote-34)

Dari keterangan di atas ternyata faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik sangat komplek, baik yang datang dari diri anak itu sendiri, bahkan latar belakang lingkungan keluargapun turut mempengaruhinya, sehingga dengan sendirinya berbagai macam faktor yang mempengaruhi tersebut akan berpengaruh langsung bagi peserta didik dalam tugas menuntut ilmu.

1. **Mata Pelajaran Fiqih**

Fiqih bukan hanya sebagai suatu bidang kajian, melainkan sebagai faktor sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik. Penguasaan Fiqih menjadi persyaratan penting bagi keberhasilan individu dalam menjawab tantangan zaman di era globalisasi. Pembelajaran Fiqih secara formal di madrasah merupakan sarana utama bagi peserta didik untuk menguasai fiqih. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik  dapat merespon secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melalui pembelajaran fiqih dapat dikembangkan keterampilan peserta didik dalam berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami dan menyampaikan informasi, pikiran, dan perasaan. Dengan demikian mata pelajaran Fiqih diperlukan untuk pengembangan diri peserta didik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkepribadian, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, Agama, dan budaya serta siap mengambil bagian dalam pembangunan nasional.

Mata pelajaran Fiqih merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap fiqih baik reseptif maupun produktif. Kemampuan  reseptif yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan  memahami bacaan. Kemampuan produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa  sebagai alat komunikasi  baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemampuan memahami serta akhlak positif terhadap pelajaran fiqih tersebut sangat penting dalam membantu memahami sumber ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan Hadits, serta kitab-kitab berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta didik.

Untuk itu, fiqih di Madrasah Tsanawiyah dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar, yang mencakup: (a) Penananman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah SWT. Sebagai pedoman mencapai kebahagian hidup di dunia dan di akhirat. (b) Penanaman kebiasaan melakukan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan prilaku yang sesuai peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat. (c) Pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di madrasah dan masyarakat.

(d) Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, melanjutkan yang telah ditanamkan terlebih dahulu di dalam lingkungan keluarga. (c) Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan muamalah. (d) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. (e) Pembekalan peserta didik untuk mendalami fiqih/hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

1. **Tujuan Pembelajaran Fiqih**

Pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat: (a) Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik dalam dalil Naqli dan Aqli. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan dan sosial. (b) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan dalam menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi dan sosial.

1. **Materi Pembelajaran Fiqih**

Standar Kompetensi Mata Pelajaran Fiqih berisi sekumpulan kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik selama menempuh fiqih di MTs. Kemampuan ini berorentasi pada prilaku efektif dan psikomotorik dengan dukungan pengetahuan kognitif dalam rangka pembentukan keimanan, ketaqwaan, dan bertaqwa kepada Allah SWT. Dalam standar kopetensi kemampuan dasar tiap jenjang kelas yang tercantum dalam standar nasional di kelompokkan dalam empat unsur pokok pelajaran fiqih di MTs. Yaitu: Fiqih Ibadah, Fiqih Muamalah, Fiqih Jinayah, Fiqih Siyasah. Berdasarkan pengelompokan perunsur, kemampuan dasar mata pelajaran Fiqih di MTs adalah sebagai berikut:

* + - 1. Fiqih Ibadah
				1. Melakukan toharoh/bersuci.
				2. Melakukan sholat wajib.
				3. Melakukan sholat berjamaah.
				4. Melakukan sholat Jama’ dan Qhasar.
				5. Memahami tata cara sholat daruurat.
				6. Melakukan sholat jenazah.
				7. Melakukan macam macam sholat sunnah.
				8. Melakukan macam macam sujud.
				9. Melakukan zikir dan do’a.
				10. Membelanjakan harta diluar zakat.
				11. Memahami ibadah Haji dan Umrah.
				12. Memahami hukum Islam tentang makanan dan minuman.
				13. Memahami ketentuan aqiqah dan qurban.
				14. Melakukan shalat jenazah.
			2. Fiqih Muamalah
				1. Memahami macam-macam muamalah.
				2. Memahami muamalah di luar jual beli.
				3. Melaksanakan kewajiban terhadap orang sakit, jenazah dan ziarah kubur.
				4. Melakukan pergaulan remaja sesuai syariat Islam.
			3. Fiqih Jinayat

Memahami jinayat, hudud dan sangsinya.

1. Fiqih siyasah
	1. Mematuhi undang-undang Negara dan Syarian Islam.
	2. Memahami kepemimpinan dalam Islam.
	3. Memelihara, mengolah lingkungan dan kesejahteraan sosial.[[34]](#footnote-35)
2. **Metode Pembelajaran Fiqih**

Banyak metode yang dapat digunakan dalam mengajar mata pelajaran Fiqih akan tetapi metode pengajaran fiqih yang sebaiknya dipakai/diterapkan yaitu metode, “Audio visual, demontrasi dan eksperimen, Drill Method, metode resitasi, metode ceramah, dan metode tanya jawab”.[[35]](#footnote-36)

Adapun dari keterangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Audio Visual Method

Metode audio visual adalah cara menyajikan bahan pelajaran dengan menggunakan alat-alat yang dapat didengar dan dapat dilihat, sehingga peserta didik dapat menyaksikan secara langsung,mengamati dengan cermat menggunakan alat-alat seperti; gambar, foto, slaid, model, pita kaset tape recorder, film bersuara dan telivisi.

1. Metode Demontrasi dan eksprimen

Demontrasi dan eksprimen adalah dua macam metode yang sering pula dijadikan dalam satu nama, yaitu keduanya adalah berbeda tetapi banyak persamaan serta berhubungan sangat erat, Demontrasi sama artinya dengan memperhatikan atau menunjukkan sesuatu, yaitu mereka hanya melihat dan memperhatikan mengamati dengan teliti. Sedangkan eksprimen sama artinya dengan percobaan berarti bisa mencoba mempraktekkan atau melakukan sesuatu untuk diamati atau dipelajari.

1. Dril Method

Metode ini sangat populer dikalangan guru-guru, karena pelaksanaannya tidak menimbulkan banyak kesukaran. Pelaksanaannya merupakan pemberian latihan dari suatu kegiatan belajar yang perlu di laksanakan secara intstensif oleh para peserta didik.

1. Metode Resitasi

Metode resitasi atau metode pemberian tugas adalah cara penyajian bahan pelajaran dimana guru munugaskan peserta didik mempelajari sesuatu yang kemudian dipertanggung jawabkan, metode ini dapat memperdalam bahan pelajaran dan dapat pula mengembangkan bahan yang telah di pelajari.

1. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah sebuah bentuk interaksi melalui penerangan danpenuturan secara lisan oleh seorang guru terhadap peserta didik. Dan dalam pelaksanaan metode ceramah harus mampu mencapai komunikatif yang baik dengan peserta didik agar mereka dapat mengerti, memahami pelajaran atau materi yang disampaikan.

1. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah cara menyajikan bahan pelajaran dengan menggunakan pertanyaan sebagai stimulasi dan jawaban-jawabannya merupakan pengarahan aktivitas belajar pesrta didik. Dalam pelaksanaan metode ini, pertanyaan dapat diajukan oleh guru atau peserta didik dan demikian pula jawabannya. Dari beberapa metode di atas berarti guru harus mampu menggunakannya agar tujuan mempelajari bahasa arab dapat mencapai prestasi belajar yang baik. Karena bahasa arab sebagai sumber ajaran agama Islam.

1. **Evaluasi Pembelajaran Fiqih**

Evaluasi terhadap hasil belajar bertujuan untuk mengetahui ketuntasan pesrta didik dalam menguasai kompetensi dasar, dari hasil evaluasi itu maka kompetensi dasar, materi dan indikator yang belum mencapai ketuntasan dapat diketahui. Dengan mengevaluasi hasil belajar para pendidik akan mendapatkan manfaat yang besar untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Penilaian atau evaluasi untuk mata pelajaran fiqih sebagaimana terdapat dalam kurikulum 2013, penilaian yang dilakukan meliputi:

* + - * 1. Penilaian yang dilakukan merupakan pengumpulan informasi kemajuan belajar dan penilaian hasil belajar peserta didik, secara utuh baik aspek pengetahuan, sikap serta ketrampilan.
				2. Teknik dan instrument hendaknya dapat mengukur dengan tepat kemampuan dan usaha belajar peserta didik.
				3. Penilaian dilakukan dengan tes dan non tes.
				4. Pengukuran terhadap ranah sikap/ afektif, dapat dilakukan dengan menggunakan non tes, seperti skala penilaian observasi dan wawancara.
				5. Penilaian terhadap ranah ketrampilan/psikomotorik dengan tes perbuatan, dapat menggunakan lembara pengamatan atau instrument laiannya.[[36]](#footnote-37)

Akan tetapi Penilaian Berbasis Kelas (PBK) mata pelajaran fiqih merupakan salah satu komponen dalam Kurikulum 2013 (K13) Dan pelaksanaan penilaiannya dilakukan secara terpadu yang disebut Penilai Berbasis Kelas. “PBK dilakukan dengan pengumpulan kerja peserta didik (portofolio), hasil karya (product), penugasan (project), kinerja (performance), tindakan (action), dan tes tertulis (subyektif, obyektif, dan proyektif)”.[[37]](#footnote-38) Dengan demikian peran guru fiqih sangat penting dalam menentukan ketepatan jenis penilaian untuk menilai keberhasilan dan kegagalan peserta didik, penilaian yang dibuat guru harus memenuhi standar validitas dan reliabilitas, agar proses dan hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan, untuk itu kompetensi profesional guru fiqih merupakan persyaratan penting.

Dari hasil interview yang penulis lakukan kepada guru mata pelajaran fiqih di MTs Negeri 2 Lampung Timur, mengatakan bahwa: “PBK pada mata pelajaran fiqih dilakukan untuk memberi keseimbangan pada ketiga ranah yaitu: ranah Kognitif, afektif dan psikomotorik dengan menggunakan berbagai jenis bentuk dan model penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan”.[[38]](#footnote-39)

Berdasarkan keterangan di atas penulis dapat simpulkan bahwa evaluasi/penilaian hasil belajar mata pelajaran Fiqih adalah upaya pengumpulan informasi untuk menentukan tingkat penguasaan peserta didik terhada suatu kompetensi yang meliputi: pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai. Penilaian hasil belajar ini dilakukan sepenuhnya oleh guru yang bersangkutan dan hasil penilaian dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam memasuki jenjang pendidikan berikutnya.

1. **Korelasi Kompetensi Profesional Guru dengan prestasi belajar**

Kolerasi dalam buku statistika yang ditulis oleh Ronald E. Walpole adalah hubungan atau bisa diartikan salah satu tehnik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua hariabel yang bersifat kuantitatif.[[39]](#footnote-40) Konsep kompetensi bukan hanya sekedar perbutan yang tampak dan dapat dilihat akan tetapi kompetensi juga berkaitan dengan potensi-potensi melakukan tindakan. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang banyak cenderung akan menampilkan tindakan yang berbeda dari pada seseorang yang pengetahuannya kurang, dengan demikian kompetensi terkait dengan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.

Kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh seluruh komponen pendidikan, seperti: “Kualitas guru, kurikulum yang digunakan, sumber belajar dan sarana prasarana yang memadai, suasana pembelajaran yang kondusif, serta didukung oleh kebijakan pemerintah. Dari itulah guru merupakan komponen paling menentukan”.[[40]](#footnote-41)

Konsep kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dasar melaksanakan tugas keguruan yang dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan menilai proses belajar mengajar dan mempunyai kemampuan dasar yang memiliki keahlian khusus mengenai bidang keguruan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pengajar maupun pendidik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap peserta didik.

Dari penjelasan di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa yang menjadi alasan adanya hubungan profesionalisme guru dengan prestasi belajar siswa dalam penelitian ini, dapat dilihat dalam dua hal sebagai berikut: (a) Karena keberadaan guru dalam kelas adalah sebagai manajer bidang studi. Yaitu, orang yang merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar di sekolah. (b) Karena guru di sekolah bertugas menentukan keberhasilan siswa. Oleh karena itu, apabila siswa belum berhasil, maka guru perlu mengadakan remedial. Untuk itu, guru yang mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar adalah guru yang profesional.

1. **Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan model konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasikan penting terhadap masalah penelitian.[[41]](#footnote-42) Kerangka berfikir adalah bagian dari teori yang menjelaskan tentang alasan atau argumen bagi rumusan hipotesis, akan menggambarkan aliran pemikiran peneliti dan memberikan penjelasan kepada orang lain, tentang hipotesis yang diajukan. Pada bagian ini akan dijelaskan Kolerasi profesional guru terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran fiqih.

Profesional adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam pendidikan. Untuk mencapai tujuan dan fungsi pendidikan tersebut akan selalu berkenanan dengan upaya meningkatkan hasil belajar siswa yang kesemuanya itu berpengaruh kepada perkembangan peserta didik. Sehingga dengan profesionalnya guru dalam pembelajaran ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa terutama dalam mata pelajaran fiqih. Maka peneliti mengharapkan kolerasi yang baik antara profesional guru dengan hasil belajar siswa dan siswa dapat memahami pelajaran yang disampaikan oleh pendidik sehingga siswa dapat memahami materi pada mata pelajaran fiqih

Ada 2 variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel X dan variabel Y. Untuk jelasnya dapat dilihat pada diagram kerangka fikir berikut:

**Gambar 2.1**

**Hubungan antara variabel X dengan variabel Y**

Y

X

1. **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis sangat perlu bagi suatu penelitian karena dengan adanya hipotesis secara otomatis apa yang akan dibuktikan dilapangan itu sudah dibatasi dan terarah pada titik tertentu.Winarno Surachmad mengemukakan: “Hypothesis berati sesuatu yang masih kurang (hypo) dari sebuah kesimpulan pendapat (thesis) atau dengan kata lain hypothesis adalah suatu kesimpulan yang belum final masih dibuktikan kebenarannya melalui penelitian”.[[42]](#footnote-43)

Hipotesis merupakan dugaan yang mungkin benar dan mungkin juga salah, sebagaimana dikemukakan oleh Sutrisno Hadi bahwa, “Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau salah. Dia akan ditolak jka salah satu palsu dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya”.[[43]](#footnote-44)

Jadi jelaslah bahwa hipotesis merupakan dugaan yang mungkin benar dan juga mungkin salah, maka kebenarannya harus dibuktikan melalui penelitian. selanjutnya penulis mengajukan hipotesis dalam penelitian ini adalah: ”Terdapat korelasi yang signifikan antara kompetensi profesional guru dan hasil belajar fiqih peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lampung Timur”.

1. Diroktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas, *Standar Kompetensi Guru SMP* (Jakarta, Depdiknas, 2004), h.4. [↑](#footnote-ref-2)
2. E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Setifikasi Guru* Bandung, PT Remaja Rosda Karya 2007 h. 5. [↑](#footnote-ref-3)
3. Hamzah Uno, *Model Pembelajaran Menciptakan Proses belajar Mengajar yang Kreatif dan Efekti*f (Jakarta, Bumi Aksara, 2007), h. 79. [↑](#footnote-ref-4)
4. E. Mulyasa, Op, cit, h. 26. [↑](#footnote-ref-5)
5. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Per Undang-undangan RI Tentang Guru dan Dosen* (Bandung, Nuansa Aulia, 2009), h. 2. [↑](#footnote-ref-6)
6. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*  (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 1996), h. 14. [↑](#footnote-ref-7)
7. Kunandar, *Guru Profesional Implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi Setifikasi Guru* (Jakarta, Rajawali Pers, 2007), h. 46. [↑](#footnote-ref-8)
8. Tim Redaksi Nuansa Aulia, Op, Cit, h. 5. [↑](#footnote-ref-9)
9. Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidikan* (Jakarta, Bumi Aksara, 2007), h. 11. [↑](#footnote-ref-10)
10. Syarifuddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesonal dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta, Ciputat Press, 2002), h. 83. [↑](#footnote-ref-11)
11. E. Mulyasa , *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi* (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2003), h. 38. [↑](#footnote-ref-12)
12. Kunandar, *Op, Cit,* h. 47. [↑](#footnote-ref-13)
13. Departemen Agama RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI, Tentang Pendidikan* (Jakarta, Dirjen Pendidikan Islam, 2006), h. 168. [↑](#footnote-ref-14)
14. Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan* (Bandung, Pustaka Setia, 2002), h. 21. [↑](#footnote-ref-15)
15. Tilaar H.A.R, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21* (Magelang, Tera, 1999), h. 119. [↑](#footnote-ref-16)
16. Sudirman, *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta, Rajawali, 2000), h. 41. [↑](#footnote-ref-17)
17. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1995), h. 787. [↑](#footnote-ref-18)
18. WS Winkel, *Psikologi Pendidikan dan Belajar* (Jakarta, Gramedia, 1987), h. 151. [↑](#footnote-ref-19)
19. Nainggolan, *Pendidikan dan Pelajaran* (Jakarta, Gunung Agung, 1994), h. 12 [↑](#footnote-ref-20)
20. Nasutian. S, *Didaktik Asas-Asas Mengajar* (Bandung, Jammers, 1986), h. 39. [↑](#footnote-ref-21)
21. Nana Sudjana, *Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung, Sinar Baru, 1989), h. 5. [↑](#footnote-ref-22)
22. Soebandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum* (Jakarta, Rajawali, 1993), h. 193. [↑](#footnote-ref-23)
23. Oemar Hamalik*, Metode Belajar dan Kesulitan Belajar* (Bandung, Tarsito, 1983), h. 84. [↑](#footnote-ref-24)
24. Sudirman,*Loc. Cit,* h. 49 [↑](#footnote-ref-25)
25. Departemen agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang; Toha Putra, 1989), h. 270 [↑](#footnote-ref-26)
26. Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h. 160. [↑](#footnote-ref-27)
27. Departemen Pendidikan Nasional, *Kurikulum 2004 Sekalah Menengah Pertama (SMP)*  (Jakarta, Bina Tama Raya, 2004), h.11. [↑](#footnote-ref-28)
28. Ibid, h. 13 [↑](#footnote-ref-29)
29. Oemar Hamalik, *Metode Belajar Dan Kesulitan-kesulitan Belajar* (Bandung, Tarsito, 1982), h. 119. [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid*, h. 124. [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid*, h. 119. [↑](#footnote-ref-32)
32. W.S. Wilkel, *Psikologi Pendidikan Dan Evaluasi Belajar* (Jakarta, Gramedia, 1984), h. 43. [↑](#footnote-ref-33)
33. Roestiyah N.K, *Masalah-masalah Ilmu Keguruan*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, h. 151. [↑](#footnote-ref-34)
34. Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan, *Khusus Untuk Madrasah Tsanawiyah(MTs)* (Jakarta, Penerbit PT. BINATAMA RAYA, 2007), h. 141-144 [↑](#footnote-ref-35)
35. Tayar Yusuf, *lmu Praktek Mengajar Metodik Khusus Pengajaran Agama* (Bandung, Alma’arif, 1986), h. 98. [↑](#footnote-ref-36)
36. Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan, *Khusus Untuk Madrasah Tsanawiyah(MTs)* (Jakarta, Penerbit PT. BINATAMA RAYA, 2007), h. 145 [↑](#footnote-ref-37)
37. Departemen Agama RI*, Penilaian Berbasis Kelas Fiqihs MTs* (Jakarta:Dirjen Binbaga Islam, 2003), h. 3 [↑](#footnote-ref-38)
38. Tuti Ernawati dan Marhawi, Guru mata pelajaran fiqih MTs N 2 Lampung Timur, *Wawancara,* Tanggal, 10 Desember 2015 [↑](#footnote-ref-39)
39. Sugiono, *Statistik Nonparametrik Untuk Penelitian,* CV. Alfabeta, Bandung, 2004,h. 34 [↑](#footnote-ref-40)
40. E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Setifikasi Guru* (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 5. [↑](#footnote-ref-41)
41. Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Charisma Putra Utama, 2011), h 76. [↑](#footnote-ref-42)
42. Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung, Tarsito, 1982), h, 60. [↑](#footnote-ref-43)
43. Strisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta, UGM Press, 1986), Jilid I. h,63. [↑](#footnote-ref-44)